



SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO  
NOMOR 17 TAHUN 2016

TENTANG

PENGHASILAN LAIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS DIPONEGORO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa Universitas Diponegoro sejak tanggal 1 Januari 2017 telah efektif sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sehingga Peraturan Rektor Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penetapan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Penilaian Prestasi Kerja bagi Jabatan Dosen, Tugas Tambahan, dan Tenaga Kependidikan dalam rangka Pelaksanaan Remunerasi di Lingkungan Universitas Diponegoro tidak memadai lagi dan perlu diganti;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 61 ayat (3) Peraturan Pemerintah No 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Rektor dapat menetapkan peraturan tentang penghasilan lain Pegawai Negeri Sipil dan non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu diatur dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro
- Mengingat : 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI No.4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI tahun 2012 nomor 156, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Penegerian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4496);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019;
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 146/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro;
15. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Diponegoro;
16. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGHASILAN LAIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS DIPONEGORO.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor Universitas Diponegoro ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut Undip adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ Undip yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Undip.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana multidisiplin, program profesi, atau program vokasi.
5. Dekan adalah pimpinan Fakultas atau Sekolah di lingkungan Undip yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di masing-masing Fakultas atau Sekolah.
6. Rumah Sakit Nasional Diponegoro yang selanjutnya disingkat RSND adalah Rumah Sakit yang menunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi dan layanan kesehatan yang bertanggung jawab kepada Rektor.
7. Direktur Utama RSND yang selanjutnya disingkat Dirut RSND adalah Pimpinan Tertinggi pada RSND.
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
9. Dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu serta mendapat pengakuan dari Dikti dengan pemberian NIDN (Nomor Induk Dosen Nasional).
10. Dosen akademik adalah dosen yang capaian kinerjanya berorientasi pada bidang akademik;
11. Dosen peneliti adalah dosen yang capaian kinerjanya berorientasi pada bidang penelitian;
12. Dosen kontrak adalah dosen tidak tetap yang diangkat oleh Rektor dan memiliki homebase di fakultas atau sekolah yang akan mengajar di Undip dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.
13. Dosen tidak tetap adalah dosen yang mengajar di Undip tanpa ada perjanjian kerja (tidak dikontrak), mereka tidak memiliki homebase, tidak didata dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT) kementerian sehingga tidak memiliki NUPN, serta bertugas sebagai dosen tamu, dosen pengganti, atau dosen luar biasa.
14. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Undip.
15. Pegawai adalah pegawai yang bekerja dan tercatat sebagai pegawai pada Undip.

16. Pegawai...

16. Pegawai negeri sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah mereka atau seseorang yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam jabatan negeri atau disertai tugas-tugas negeri lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan serta digaji menurut peraturan yang berlaku
17. Calon pegawai negeri sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah pegawai yang dinyatakan lulus ujian penyaringan dan telah diberikan nomor identitas Pegawai Negeri Sipil.
18. Kinerja pegawai adalah capaian kinerja yang dicapai oleh seorang pegawai dalam satu tahun dan dilaporkan dalam capaian sasaran kinerja pegawai.
19. Penetapan kinerja adalah kontrak kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan yang ditandatangani antara pegawai/pejabat dengan atasan langsung.
20. Capaian kinerja adalah hasil keluaran dari penugasan pegawai baik yang sesuai dengan tugas dan fungsinya maupun yang diluar tugas dan fungsinya.
21. Tim Penilai adalah kelompok pejabat yang bertugas melakukan penilaian atas hasil evaluasi kinerja.
22. Insentif perbaikan penghasilan adalah tambahan penghasilan pegawai Undip yang bertujuan untuk memperbaiki penghasilan pegawai sehingga dapat membantu pegawai dalam memenuhi kebutuhan pembayaran tagihan tetap di tempat tinggal masing-masing.
23. Insentif kinerja wajib yang selanjutnya disebut IKW adalah tambahan penghasilan pegawai yang bertujuan untuk pemberian stimulus untuk pencapaian target kinerja pegawai baik bagi dosen maupun tenaga kependidikan yang diperhitungkan berdasarkan capaian kinerja wajib seorang pegawai.
24. Insentif kelebihan kinerja yang selanjutnya disebut IKK adalah tambahan penghasilan pegawai Undip yang bertujuan untuk pemberian upah kepada pegawai terkait capain kinerja yang melebihi kinerja wajib seorang pegawai.
25. Insentif penunjang tridharma adalah insentif kelebihan kinerja yang diberikan kepada dosen untuk kegiatan selain pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
26. Insentif kelebihan mengajar adalah insentif kelebihan kinerja yang diberikan kepada dosen untuk kegiatan pengajaran di kelas setelah dosen mencapai kinerja wajib.
27. Insentif kerja lainnya yang sah adalah insentif kelebihan kinerja yang diberikan kepada dosen dan tenaga kependidikan selain yang diatur dalam Peraturan Rektor ini sepanjang ditetapkan terpisah melalui Peraturan Rektor.
28. Insentif keberangkatan tugas belajar adalah tambahan penghasilan pegawai Undip yang bertujuan untuk pemberian stimulus guna percepatan capaian target kinerja terkait percepatan pengembangan tingkat pendidikan dosen dan tenaga kependidikan.
29. Insentif Kelebihan Keluaran adalah insentif yang diberikan setelah tenaga kependidikan menerima insentif kinerja wajib dan memiliki kinerja melebihi target capaian kinerja pegawai.
30. Uang kinerja adalah tambahan penghasilan pegawai Undip yang bertujuan untuk pemberian penghargaan kepada dosen dan tenaga kependidikan atas capaian target kinerja khusus PTN BH dan/atau atas penciptaan suatu keluaran berupa produk atau inovasi pendukung layanan PTN BH.

31. Bantuan adalah tambahan penghasilan pegawai Undip dalam bentuk pemberian dana dan atau sarana bagi pegawai Undip yang bertujuan membantu pegawai Undip yang melaksanakan tugas belajar, mengalami musibah, kelahiran, perkawinan dan pensiun.
32. Tunjangan tugas belajar adalah pemberian tambahan penghasilan pegawai Undip dalam bentuk pemberian dana dan atau sarana bagi pegawai Undip yang melaksanakan tugas belajar;
33. Tunjangan ijin belajar adalah pemberian tambahan fasilitas pembayaran SPP dan biaya hidup kepada pegawai Undip yang melaksanakan ijin belajar;
34. Tugas belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada pegawai Undip untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara baik di dalam maupun di luar negeri, bukan atas biaya sendiri, dan meninggalkan tugas sehari-hari sebagai pegawai Undip.
35. Pegawai pelajar adalah Pegawai Undip yang diberi tugas belajar atau ijin belajar.
36. Satuan pendidikan tinggi adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi.
37. Satuan kredit semester dosen yang selanjutnya disingkat SKS dosen adalah beban kerja dosen dalam sistem kredit semester untuk melaksanakan tugas tridharma dan penunjang tridharma perguruan tinggi.
38. Perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama adalah perjanjian tertulis antara dosen dengan penyelenggara pendidikan tinggi atau Satuan Pendidikan Tinggi yang memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak dengan prinsip kesetaraan dan kesejawatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
39. Satuan unit kerja pengguna anggaran yang selanjutnya disebut SUKPA adalah kelompok unit kerja di Undip yang anggarannya dikelola oleh seorang pengguna anggaran.
40. Pengguna anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi pada SUKPA yang dikelolanya.
41. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran SUKPA untuk mengajukan permintaan pembayaran.
42. SPP Langsung Pegawai yang selanjutnya disingkat SPP-LS Pegawai adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran gaji, tunjangan, uang makan dan insentif pegawai dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPPK yang menangani pegawai.
43. Pejabat Pelaksana dan Pengendali Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan melaksanakan kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan kegiatan yang terkait dengan dokumen pelaksanaan anggaran SUKPA yang tidak dengan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain.
44. Dokumen pelaksanaan anggaran SUKPA yang selanjutnya disingkat DPA-SUKPA adalah dokumen yang memuat rencana program dan kegiatan serta anggaran SUKPA yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
45. Pejabat Penatausahaan Keuangan SUKPA yang selanjutnya disingkat PPK-SUKPA adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SUKPA.

46. Bendahara...

46. Bendahara Pengeluaran SUKPA adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan pengeluaran Undip dalam rangka pelaksanaan RKAT pada SUKPA.
47. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk perintah pencairan dana kepada bank atas beban pengeluaran DPA-SUKPA.
48. Surat Perintah Membayar Langsung Pegawai yang selanjutnya disingkat SPM-LS Pegawai adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk perintah pencairan dana kepada bank atas beban pengeluaran DPA-SUKPA kepada pegawai.

## BAB II STATUS KEPEGAWAIAN DAN PENGHASILAN PEGAWAI UNDIP

### Bagian Kesatu Status Kepegawaian Pasal 2

- (1) Status kepegawaian dari pegawai Undip terdiri atas:
  - a. pegawai negeri sipil; dan
  - b. non pegawai negeri sipil.
- (2) Status hubungan hukum pegawai undip terdiri atas:
  - a. Pegawai tetap Undip PNS maupun Non PNS; dan
  - b. Pegawai tidak tetap Undip.

### Pasal 3

- (1) Hak pegawai tetap Undip non pegawai negeri sipil dapat disetarakan dengan hak pegawai Undip tetap pegawai negeri sipil.
- (2) Hak pegawai tidak tetap Undip diberikan sesuai perjanjian kerja dan yang timbul sebagai akibat Keputusan Rektor.

### Bagian Kedua Penghasilan Pegawai Undip

### Pasal 4

- Pegawai tetap Undip memperoleh hak berupa penghasilan yang terdiri dari:
- a. gaji;
  - b. tunjangan;
  - c. uang makan; dan/atau
  - d. penghasilan lain.

### Pasal 5

- Hak berupa penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b dan huruf c diberikan dengan pedoman :
- a. Untuk pegawai tetap Undip pegawai negeri sipil diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pegawai negeri sipil.
  - b. Untuk pegawai tetap Undip non pegawai negeri sipil diberikan berdasarkan Peraturan Rektor yang mengatur tentang hak keuangan pegawai tetap Undip non pegawai negeri sipil.

Pasal 6...

## Pasal 6

- (1) Pegawai tetap Undip dapat memperoleh penghasilan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d yaitu berupa insentif.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai dengan tujuan untuk:
  - a. Perbaikan penghasilan;
  - b. Pemberian upah terkait capaian kinerja;
  - c. Bantuan
  - d. Tunjangan
  - e. Pemberian stimulus untuk percepatan capaian target kinerja;
  - f. Penghargaan atas capaian target kinerja khusus PTN BH; dan/atau
  - g. Penghargaan atas penciptaan suatu keluaran berupa produk atau inovasi pendukung layanan PTN BH.
- (3) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari:
  - a. Bantuan keberangkatan tugas belajar, bagi pegawai pelajar yang menerima beasiswa dari luar Undip;
  - b. Bantuan izin belajar; dan
  - c. Bantuan bahan bakar minyak untuk tugas tambahan tertentu dan/atau jabatan struktural/fungsional umum tertentu.

## BAB III PENGHASILAN LAIN BERUPA INSENTIF

### Bagian Kesatu Penerima dan jenis insentif

## Pasal 7

- (1) Penghasilan lain berupa insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan kepada dosen dan tenaga kependidikan.
- (2) Penghasilan lain berupa insentif bagi dosen dan tenaga kependidikan yang bukan pegawai tetap diberikan berdasarkan perjanjian kerja.

## Pasal 8

Penghasilan lain berupa insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan berdasarkan evaluasi capaian kinerja dan/atau pemenuhan kewajiban kepegawaian.

## Pasal 9

Penghasilan lain berupa insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 terdiri dari:

- a. Insentif perbaikan penghasilan;
- b. Insentif kinerja wajib;
- c. Insentif kelebihan kinerja;
- d. Uang kinerja; dan/atau
- e. Beasiswa, Bantuan, tunjangan serta Insentif lainnya yang sah.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua  
Pengelolaan dan pembayaran insentif pegawai

Pasal 10

Rektor memegang kekuasaan pengelolaan pemberian insentif pegawai sebagai bagian dari kekuasaan pengelolaan dana Undip.

Pasal 11

Kekuasaan pengelolaan pemberian insentif pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikuasakan kepada:

- a. Wakil Rektor Sumber Daya;
- b. Dekan; dan/atau
- c. Dirut RSND.

Pasal 12

- (1) Pembayaran insentif perbaikan penghasilan dan insentif kinerja wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dan huruf b selain kepada pegawai RSND dikuasakan oleh Rektor kepada Wakil Rektor Sumber Daya.
- (2) Pembayaran insentif kinerja wajib sebagaimana dimaksud ayat (1) khusus untuk tugas tambahan koordinator laboratorium di tingkat fakultas / sekolah dibebankan pada alokasi anggaran fakultas / sekolah dan dikuasakan oleh Rektor kepada Dekan.
- (3) Pembayaran insentif kelebihan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c selain di fakultas, sekolah, dan RSND dikuasakan oleh Rektor kepada Wakil Rektor Sumber Daya untuk pembayaran kepada pegawai.
- (4) Pembayaran insentif kelebihan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c untuk pembayaran kepada pegawai di fakultas dan sekolah dikuasakan oleh Rektor kepada Dekan.

Pasal 13

- (1) Pembayaran penghasilan lain berupa insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kepada pegawai RSND dikuasakan oleh Rektor kepada Dirut RSND.
- (2) Besaran pembayaran insentif kepada pegawai RSND sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan RSND.
- (3) Besaran nilai kumulatif pembayaran insentif kepada seluruh pegawai RSND berpedoman pada Peraturan Rektor tentang Standar Biaya Undip.
- (4) Penerima insentif pegawai di RSND diusulkan oleh Dirut RSND untuk ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 14

Pembayaran uang kinerja dan insentif lainnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dan huruf e dikuasakan oleh Rektor dengan berpedoman pada:

- a. dalam hal sumber pendanaan berasal dari alokasi anggaran biaya operasional pada fakultas atau sekolah, maka pembayarannya dikuasakan oleh Rektor kepada Dekan;

b.dalam...



- b. dalam hal sumber pendanaan berasal dari alokasi anggaran biaya operasional pada RSND, maka pembayarannya dikuasakan oleh Rektor kepada Dirut RSND;
- c. dalam hal sumber pendanaan berasal dari alokasi anggaran biaya operasional pada unit kerja selain fakultas, sekolah dan/atau RSND, maka pembayarannya dikuasakan oleh Rektor kepada Wakil Rektor Sumber Daya.

#### Pasal 15

Pembayaran insentif pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.

### Bagian Ketiga Sumber dan Pembebanan Pendanaan Insentif

#### Pasal 16

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibiayai dari dana Undip yang bersumber dari dana selain APBN.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dibiayai dari dana APBN sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang mengatur tentang penggunaan dana BPPTN-BH atau Dana APBN lainnya.
- (3) Mekanisme pembayaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Pembayaran Insentif dibebankan kepada alokasi anggaran Fakultas/ sekolah dalam hal kegiatan di tingkat Fakultas/sekolah;
- (5) Pembayaran Insentif dibebankan kepada alokasi anggaran Universitas dalam hal kegiatan di tingkat universitas.

### Bagian Keempat Insentif Tugas Tambahan

#### Pasal 17

- (1) Dosen dengan tugas tambahan mendapatkan tambahan insentif berupa insentif tugas tambahan.
- (2) Pembayaran insentif tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pedoman:
  - a. diberikan dengan menambah insentif yang diterima sebagai dosen;
  - b. diperhitungkan secara terpisah dari insentif kinerja wajib yang diterima sebagai dosen;
- (3) Pembayaran insentif tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikuasakan oleh Rektor kepada pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 13.

Pasal 18...

## Pasal 18

Dosen dengan tugas tambahan dapat memperoleh penghasilan lain berbentuk Insentif Kelebihan Kinerja hanya dalam hal:

- a. Sumber dana kegiatan berasal dari hasil kerjasama dan BPPTNBH;
- b. Sumber dana kegiatan berasal dari selain hasil kerjasama dan BPPTNBH paling banyak 2 (dua) kegiatan, kecuali untuk upacara akademik tingkat universitas, dan seleksi penerimaan mahasiswa baru.

## BAB IV INSENTIF DOSEN

### Bagian Kesatu Insentif Perbaikan Penghasilan

## Pasal 19

- (1) Insentif perbaikan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a diberikan kepada dosen yang melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pegawai.
- (2) Insentif perbaikan penghasilan diberikan paling sedikit dua (2) kali dalam satu (1) tahun.

## Pasal 20

Besaran standar biaya insentif perbaikan penghasilan untuk dosen ditetapkan dalam Peraturan Rektor tentang Standar Biaya Undip.

## Pasal 21

Pembayaran insentif perbaikan penghasilan untuk dosen tidak diberikan dalam hal:

- a. Cuti karena sakit yang melebihi 6 (enam) bulan dalam 1 (satu) tahun anggaran;
- b. Diberhentikan sementara;
- c. Diperbantukan di instansi lain lebih dari 6 (enam) bulan dalam 1 (satu) tahun anggaran;
- d. Dipekerjakan dan/atau ditugaskan di luar Undip lebih dari 6 (enam) bulan dalam 1 (satu) tahun anggaran;
- e. Melakukan pelanggaran disiplin berat; dan
- f. Sedang menjalani sanksi hukuman disiplin berat.

### Bagian Kedua Insentif Kinerja Wajib (IKW)

## Pasal 22

- (1) Insentif kinerja wajib diberikan kepada dosen yang terdiri dari :
  - a. Dosen yang melaksanakan tugas tridharma perguruan tinggi; dan
  - b. Dosen dengan tugas tambahan.
- (2) Dosen dengan prestasi di bidang penelitian dapat ditetapkan sebagai Dosen penelitian.

Paragraf 1...

Paragraf 1  
Persyaratan Pembayaran Insentif Kinerja Wajib Dosen  
Pasal 23

- (1) Pemberian insentif kinerja wajib kepada dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a dapat dibayarkan apabila dosen melaksanakan kinerja wajib.
- (2) Kinerja wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pencapaian capaian kinerja minimal pada semester lalu dan target beban kerja minimal seorang dosen pada semester berkenaan.
- (3) Pemberian insentif kinerja wajib kepada dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a kepada dosen peneliti dapat dibayarkan apabila dosen melaksanakan kinerja wajib sesuai kontrak perjanjian

Pasal 24

Kinerja wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) untuk dosen terdiri dari:

- a. Dosen memiliki capaian paling sedikit mencapai 12 SKS pada semester sebelumnya yang terdiri dari pelaksanaan tugas pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat serta penunjang tridharma perguruan tinggi; dan
- b. Dosen akan melaksanakan target beban kerja minimal pada semester berkenaan yaitu paling sedikit memiliki beban kerja 16 SKS.

Pasal 25

- (1) Target beban kerja minimal dosen sebesar 16 (enam belas) SKS dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b untuk dosen akademik diperhitungkan dengan pedoman yang terdiri dari:
  - a. Kegiatan pendidikan sekurang-kurangnya 6 SKS;
  - b. Penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan penunjang tridharma secara kumulatif sebanyak 10 SKS;
  - c. Kegiatan penelitian sekurang-kurangnya 2 SKS dan sebanyak-banyaknya 6 SKS;
  - d. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sekurang-kurangnya 1 SKS dan sebanyak-banyaknya 4 SKS; dan
  - e. Kegiatan penunjang tridharma sekurang-kurangnya 1 SKS dan sebanyak-banyaknya 4 SKS.
- (2) Target beban kerja minimal dosen sebesar 16 (enam belas) SKS dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b untuk dosen peneliti ditetapkan berdasarkan kontrak perjanjian yang dibuat antara dosen peneliti dengan Rektor.
- (3) Khusus untuk dosen dengan tugas tambahan penghitungan capaian kinerja sebagai dosen dilakukan dengan memperhitungkan tugas tambahan yang dimilikinya.
- (4) Penghitungan konversi tugas tambahan ke dalam capaian kinerja dosen diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

Paragraf 2....

Paragraf 2  
Pembayaran Insentif Kinerja Wajib Dosen

Pasal 26

- (1) Pemberian insentif kinerja wajib kepada dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dibayarkan dengan nilai yang sama setiap bulan selama satu semester.
- (2) Pembayaran insentif kinerja wajib kepada dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan hasil capaian kinerja wajib dosen pada semester sebelumnya atau berdasar capaian kontrak perjanjian untuk dosen peneliti;
- (3) Pembayaran IKW selambat-lambatnya dibayarkan pada tanggal 25 setiap bulannya.
- (4) Dosen berhak mendapatkan IKW bulan ke 13 yang besarnya sebesar 100% IKW dan dibayarkan pada akhir semester 1 atau waktu lain yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 27

- (1) Insentif kinerja wajib dibayarkan 100% (seratus persen) apabila dosen mencapai beban kerja sebesar 16 (enam belas) SKS.
- (2) Besarnya standar biaya insentif kinerja wajib untuk dosen akademik ditetapkan dalam Peraturan Rektor tentang Standar Biaya Undip.
- (3) Besarnya standar biaya insentif kinerja wajib untuk dosen peneliti ditetapkan berdasar kontrak perjanjian.
- (4) Insentif kinerja wajib dibayarkan 75% (tujuh puluh lima persen) apabila dosen sedang menjalani tugas belajar.

Pasal 28

Dalam hal capaian kinerja Dosen pendidik 16 SKS tetapi tidak sesuai dengan alokasi pembagian antara pendidikan, penelitian, pengabdian dan kegiatan penunjang tridharma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, pembayaran IKW dilakukan dengan pedoman yang terdiri dari:

- a. IKW dosen pendidik yang dibayarkan dengan nilai yang sama setiap bulan sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dari tarif IKW dosen pendidik sesuai dengan jabatan akademiknya; dan
- b. IKK sebanyak-banyaknya senilai 85% (delapan puluh lima persen) dari nilai kumulatif yang seharusnya diterima.

Pasal 29

Dalam hal capaian kinerja 12 SKS dan kurang dari 16 SKS, pembayaran IKW dosen pendidik diperhitungkan dengan rumus persentase capaian SKS dosen semester sebelumnya dari 16 SKS dikalikan dengan tarif IKW dosen sesuai dengan jabatan akademiknya dan dosen tersebut tidak berhak menerima IKK.

Paragraf 3...

Paragraf 3  
Insentif Kinerja Wajib Dosen Dengan Tugas Tambahan

Pasal 30

- (1) Dosen dengan tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b diberikan insentif kinerja wajib sesuai dengan penugasan jabatannya yaitu berupa insentif tugas tambahan.
- (2) Insentif tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan.
- (3) Dosen yang menduduki rangkap jabatan tugas tambahan hanya dibayarkan satu IKW .

Pasal 31

- (1) Pembayaran insentif tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) memperhitungkan kehadiran dosen dalam melaksanakan tugas tambahan.
- (2) Ketidakhadiran Dosen dengan Tugas Tambahan selama 1 (satu) hari kerja maka dikenakan pemotongan 1% (satu persen) dari IKW yang seharusnya diterima.

Pasal 32

Besaran standar biaya insentif tugas tambahan untuk dosen dengan tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ditetapkan dalam Peraturan Rektor tentang Standar Biaya Undip.

Paragraf 4  
Pedoman Perhitungan IKW

Pasal 33

- (1) Perhitungan capaian beban kerja sebesar 16 (enam belas) SKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. memperhitungkan SKS untuk tugas tambahan dosen;
  - b. hanya memperhitungkan penugasan pendidikan di fakultas atau sekolah dimana menjadi *homebase* dosen tersebut;
  - c. mendahulukan perhitungan penugasan dosen untuk kegiatan pendidikan pada program reguler;
  - d. perhitungan SKS untuk penelitian hanya untuk kegiatan penelitian yang tidak memiliki honor peneliti;
  - e. perhitungan SKS untuk pengabdian pada masyarakat hanya untuk kegiatan pengabdian pada masyarakat yang tidak memiliki honor untuk ketua/anggota kegiatan pengabdian pada masyarakat;
  - f. tidak diperkenankan memperhitungkan penugasan pendidikan diluar fakultas/sekolah *homebase* dosen tersebut.
- (2) Hasil capaian beban kinerja semester berjalan menjadi dasar penghitungan IKW pada semester berikutnya.

(3) Dalam...

- (3) Dalam hal dosen dengan tugas tambahan memasukkan SKS tugas tambahan dalam perhitungan kinerja wajib, maka jumlah IKW sebagai dosen maksimal 85% (delapan puluh lima persen) dari tarif yang berlaku, dan nilai IKK yang didapat maksimal 85% (delapan puluh lima persen) dari kumulatif yang seharusnya diterima.
- (4) Dalam hal dosen dengan tugas tambahan tidak memasukkan SKS tugas tambahan dalam perhitungan kinerja wajib, maka jumlah IKW sebagai dosen adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 serta Pasal 27.

#### Pasal 34

- (1) Perhitungan capaian beban kerja dosen untuk pembayaran IKW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dikecualikan untuk fakultas yang sedang mengalami masa transisi perpindahan pengelolaan UKT mahasiswa program DIII ke sekolah vokasi.
- (2) Perhitungan capaian beban kerja dosen pada fakultas yang sedang mengalami masa transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan penugasan tridharma dosen di bidang pendidikan pada sekolah vokasi.
- (3) Perhitungan penugasan tridharma dosen pada fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihentikan seluruhnya apabila seluruh alokasi anggaran telah dikelola oleh sekolah vokasi.
- (4) Fakultas yang masih mengelola belanja operasional dan kelebihan mengajar program Diploma III dibebani kewajiban menanggung pengeluaran belanja operasional dan pembayaran IKK bagi program Diploma III.

#### Pasal 35

- (1) Dokumen bukti yang dijadikan dasar perhitungan capaian beban kerja dosen pada fakultas/sekolah adalah surat keputusan/tugas dari Rektor dan atau Dekan dan sasaran kinerja dosen atau bukti lainnya sesuai jenis kegiatan;
- (2) Pedoman perhitungan insentif kinerja wajib dan format sasaran kinerja dosen diatur dalam Peraturan Rektor.

### Bagian Ketiga Insentif Kelebihan Kinerja (IKK)

#### Pasal 36

IKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c diberikan kepada dosen terdiri dari:

- a. Insentif kelebihan mengajar;
- b. Insentif penunjang tridharma; dan/atau
- c. Insentif kerja lainnya yang sah.

Paragraf 1...

Paragraf 1  
Insentif Kelebihan mengajar

Pasal 37

Insentif Kelebihan Mengajar dan kegiatan pendidikan lainnya dibayarkan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 29.

Pasal 38

- (1) Besaran standar biaya untuk Insentif Kelebihan Mengajar dan kegiatan pendidikan lainnya diatur dalam Peraturan Rektor tentang Standar Biaya Undip.
- (2) Tarif Insentif Kelebihan Mengajar dan kegiatan pendidikan lainnya di setiap fakultas dan/atau sekolah ditetapkan oleh Dekan sepanjang tidak melebihi standar biaya untuk Insentif Kelebihan Mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 39

- (1) Insentif Kelebihan Mengajar dan kegiatan pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 diberikan kepada dosen berdasarkan jumlah jam pertemuan untuk setiap SKS.
- (2) Insentif Kelebihan Mengajar dan kegiatan pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap akhir semester yang dihitung secara kumulatif.

Paragraf 2  
Insentif Penunjang Tridharma

Pasal 40

Pedoman pembayaran Insentif Penunjang Tridharma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

Pasal 41

- (1) Besaran standar biaya untuk membayar insentif penunjang Tridharma ditetapkan dengan Peraturan Rektor tentang Standar Biaya Undip.
- (2) Tarif insentif penunjang Tridharma di setiap fakultas dan/atau sekolah ditetapkan oleh Dekan sepanjang tidak melebihi standar biaya untuk insentif penunjang Tridharma sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 42

- (1) Penerima insentif penunjang Tridharma di setiap fakultas/sekolah ditetapkan oleh Dekan.
- (2) Insentif penunjang tridharma dibayarkan setiap akhir semester yang dihitung secara kumulatif.

Paragraf 3...

Paragraf 3  
Insentif Kerja Lainnya Yang Sah

Pasal 43

1. Insentif kerja lainnya dapat berbentuk honorarium Pengelola Keuangan
2. Insentif kerja lainnya yang sah untuk dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c diatur lebih lanjut melalui Peraturan Rektor berdasarkan kebutuhan dan kemampuan keuangan Undip.

Paragraf 4  
Pedoman Perhitungan IKK Dosen

Pasal 44

Perhitungan IKK dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilakukan dengan pedoman yang terdiri dari:

- a. Dalam hal pelaksanaan tugas tridharma bagi dosen yang bertugas di fakultas/sekolah pada *homebase* yang sama dengan penugasan, perhitungan IKK dilakukan setelah dosen mencapai beban kerja sebesar 16 SKS;
- b. Dalam hal pelaksanaan tugas tridharma bagi dosen yang bertugas di fakultas/sekolah di luar *homebase* dosen tersebut, perhitungan IKK dilakukan terpisah dari target beban kerja sebesar 16 SKS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan dibayarkan setelah dosen mencapai paling sedikit 12 SKS pada fakultas/sekolah yang menjadi *homebase* dosen tersebut;
- c. Dalam hal pelaksanaan tugas tridharma bagi dosen yang bertugas di RSND, perhitungan IKK dilakukan terpisah dari target beban kerja sebesar 16 SKS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan dibayarkan setelah dosen mencapai paling sedikit 12 SKS pada fakultas/sekolah yang menjadi *homebase* dosen tersebut; dan/atau
- d. Dosen yang bukan pegawai tetap tidak diberikan IKK dan pembayarannya digantikan dengan honorarium yang besarnya ditetapkan oleh dekan yang besarnya tidak melebihi standar biaya Undip.

Pasal 45

Pedoman perhitungan insentif kelebihan kinerja dosen sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor.

Bagian Keempat  
Uang Kinerja

Pasal 46

Dosen dapat memperoleh uang kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dengan persyaratan yang terdiri:

- a. menghasilkan keluaran yang terkait langsung dengan salah satu capaian target kinerja PTN BH;

b.melaksanakan...



- b. melaksanakan kegiatan yang berkontribusi secara langsung terhadap RGA yang dibuktikan dengan penerimaan kas;
- c. menghasilkan keluaran yang terkait langsung dengan salah satu capaian target kinerja prioritas dalam rencana strategik Undip; dan/atau
- d. menghasilkan suatu keluaran berupa produk atau inovasi pendukung layanan PTN BH.

#### Pasal 47

- (1) Besaran standar biaya untuk membayar uang kinerja ditetapkan dalam Peraturan Rektor tentang Standar Biaya Undip.
- (2) Penerima uang kinerja di setiap fakultas/sekolah ditetapkan oleh Dekan dengan persetujuan Rektor.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah dilakukan penilaian oleh tim penilai capaian kinerja.
- (4) Pembayaran uang kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dibebankan pada anggaran fakultas/sekolah.

#### Pasal 48

- (1) Periode pembayaran uang kinerja dilakukan pada setiap akhir semester.
- (2) Persyaratan pembayaran uang kinerja adalah sebagai berikut:
  - a. keluaran sebagai dasar pembayaran belum pernah diperhitungkan untuk pembayaran uang kinerja sebelumnya; dan
  - b. keluaran sebagai dasar pembayaran uang kinerja merupakan keluaran yang diperoleh paling lama 12 (dua belas) bulan sebelum tahun anggaran berkenaan mulai dilaksanakan.

#### Bagian Kelima

#### Dosen sebagai pegawai pelajar

#### Pasal 49

Dosen sebagai pegawai pelajar melaksanakan tugas yang terdiri dari:

- a. Tugas belajar dalam negeri; atau
- b. Tugas belajar luar negeri.

#### Pasal 50

- (1) Dosen sebagai pegawai pelajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 mendapatkan insentif yang terdiri dari:
  - a. Insentif perbaikan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;
  - b. Insentif Kinerja wajib sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (4); dan
  - c. Bantuan keberangkatan tugas belajar.
- (2) Bantuan keberangkatan tugas belajar sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c hanya diberikan kepada dosen yang telah mendapat beasiswa dari luar Undip.

Pasal 51...

## Pasal 51

Insentif Kinerja Wajib bagi dosen pegawai pelajar sebagaimana dimaksud Pasal 49 diberikan dengan ketentuan:

- a. Dibayarkan 100% (seratus persen) pada saat mulai melaksanakan tugas belajar sampai dengan 6 (enam) bulan sesudahnya;
- b. Dibayarkan 75% (tujuh puluh lima persen) pada saat bulan ke-7 (tujuh) sejak mulai melaksanakan tugas belajar;
- c. Dibayarkan kembali 100% (seratus persen) pada saat pegawai pelajar diaktifkan kembali statusnya sebagai dosen.

## Pasal 52

- (1) Bantuan keberangkatan tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c diberikan hanya satu kali pembayaran pada saat pegawai pelajar akan berangkat ke tempat studi.
- (2) Bantuan keberangkatan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pegawai pelajar yang tugas belajar:
  - a. dalam negeri di luar kota Semarang; atau
  - b. di luar negeri.

## Pasal 53

- (1) Besaran bantuan keberangkatan tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Rektor tentang Standar Biaya Undip.
- (2) Penerima bantuan keberangkatan tugas belajar dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a ditetapkan oleh Rektor dengan pembebanan pembiayaan pada belanja operasional fakultas/sekolah.
- (3) Penerima bantuan keberangkatan tugas belajar luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Rektor dengan pembebanan pembiayaan pada belanja operasional Universitas.

## BAB V INSENTIF TENAGA KEPENDIDIKAN

### Bagian Kesatu Insentif Perbaikan Penghasilan

## Pasal 54

- (1) Insentif perbaikan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a diberikan kepada tenaga kependidikan yang melaksanakan tugas dan fungsinya setiap bulan.
- (2) Insentif perbaikan penghasilan diberikan paling sedikit dua (2) kali dalam satu (1) tahun.

Pasal 55...

## Pasal 55

Besaran standar biaya untuk membayar insentif perbaikan penghasilan bagi tenaga kependidikan ditetapkan dalam Peraturan Rektor tentang standar biaya Undip.

## Pasal 56

Pembayaran insentif perbaikan penghasilan untuk tenaga kependidikan tidak diberikan dalam hal:

- a. Cuti karena sakit yang melebihi 6 (enam) bulan dalam 1 (satu) tahun anggaran;
- b. Diberhentikan sementara;
- c. Diperbantukan di instansi lain lebih dari 6 (enam) bulan dalam 1 (satu) tahun anggaran;
- d. Dipekerjakan dan/atau ditugaskan di luar Undip lebih dari 6 (enam) bulan dalam 1 (satu) tahun anggaran;
- e. Melakukan pelanggaran disiplin berat; dan/atau
- f. Sedang menjalani sanksi hukuman disiplin berat.

## Bagian Kedua Insentif Kinerja Wajib

## Pasal 57

- (1) Pemberian Insentif Kinerja Wajib kepada tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dapat dibayarkan apabila tenaga kependidikan melaksanakan kinerja wajib.
- (2) Kinerja wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pencapaian kinerja di atas kinerja minimal pada semester lalu dan perencanaan target beban kerja tenaga kependidikan untuk semester berkenaan.

## Pasal 58

Kinerja wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) terdiri dari:

- a. Tenaga kependidikan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan organisasinya dengan capaian jam kerja paling sedikit 740 jam pada semester sebelumnya atau dengan capaian kinerja paling sedikit sebanyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari target capaian kinerja keluaran yang dibebankannya pada semester sebelumnya;
- b. Tenaga kependidikan memiliki capaian penilaian kinerja pegawai dengan nilai baik pada semester sebelumnya; dan
- c. Tenaga kependidikan akan melaksanakan target beban kerja minimal pada semester berkenaan yaitu 851 sampai dengan 900 jam kerja yang dihitung secara kumulatif selama satu (1) semester atau setara dengan keluaran tertentu.

Pasal 59...

#### Pasal 59

- (1) Pemberian insentif kinerja wajib kepada tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dibayarkan dengan nilai yang sama setiap bulan untuk setiap semester.
- (2) Besarnya jumlah insentif kinerja wajib kepada tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan hasil capaian kinerja wajib tenaga kependidikan pada semester sebelumnya.

#### Pasal 60

Insentif kinerja wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) diberikan kepada tenaga kependidikan yang melaksanakan tugas dan fungsi di setiap SUKPA.

#### Pasal 61

Insentif kinerja wajib diberikan kepada tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a dan huruf b dengan persyaratan yang terdiri dari:

- a. Tenaga kependidikan telah mengisi SKP pada tahun berkenaan;
- b. Tenaga kependidikan memiliki capaian nilai SKP semester sebelumnya dengan nilai minimal baik;
- c. Tenaga kependidikan memiliki capaian jam kerja paling sedikit 740 jam pada semester sebelumnya; atau
- d. Tenaga kependidikan memiliki capaian kinerja paling sedikit 75 % (tujuh puluh lima persen) dari target keluaran pegawai pada semester sebelumnya; dan
- e. Jumlah pembayaran memperhitungkan capaian jam kerja tenaga kependidikan.

#### Pasal 62

- (1) Insentif kinerja wajib dibayarkan 100% (seratus persen) apabila tenaga kependidikan mencapai beban kerja paling sedikit 851 jam kerja atau paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari target kinerja keluaran pegawai.
- (2) Besaran standar biaya insentif kinerja wajib untuk tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Rektor tentang Standar Biaya Undip.

#### Pasal 63

Jam ketidakhadiran tenaga kependidikan secara sah diperhitungkan sebagai penambah jam kehadiran dengan rincian sebagai berikut:

- a. dalam hal melaksanakan tugas kedinasan, ketidakhadirannya dalam hari kerja diperhitungkan 7,5 jam per hari;
- b. dalam hal mengambil hak cuti tahunan, ketidakhadirannya pada hari kerja menambah 7,5 jam per hari;
- c. dalam hal mengambil hak cuti melahirkan/cuti alasan penting, ketidakhadirannya pada hari kerja diperhitungkan 5,5 jam per hari;

d.dalam...

- d. dalam hal sakit dengan izin dokter, ketidakhadirannya pada hari kerja diperhitungkan 5 jam per hari;
- e. dalam hal tidak masuk kerja dengan izin, ketidakhadirannya pada hari kerja diperhitungkan 4 jam per hari; dan
- f. khusus untuk bulan puasa, setiap hari kerja diperhitungkan 7,5 jam per hari.

#### Pasal 64

Pembayaran Insentif Kinerja Wajib untuk tenaga kependidikan yang diperhitungkan berdasarkan jumlah jam kehadiran pada hari kerja dilaksanakan dengan pedoman sebagai berikut:

- a. dalam hal kehadiran lebih besar atau sama dengan 851 jam, maka diberikan 100% Insentif Kinerja Wajib jabatan tenaga kependidikan dikurangi kelebihan penerimaan periode sebelumnya;
- b. dalam hal kehadiran 801 sampai dengan 850 jam, maka diberikan Insentif Kinerja Wajib 90% dikalikan nilai rupiah Insentif Kinerja Wajib jabatan tenaga kependidikan dikurangi kelebihan penerimaan periode sebelumnya;
- c. dalam hal kehadiran 761 sampai dengan 800 jam, maka Insentif Kinerja Wajib 80% dikalikan nilai rupiah Insentif Kinerja Wajib jabatan tenaga kependidikan dikurangi kelebihan penerimaan periode sebelumnya;
- d. dalam hal kehadiran 740 sampai dengan 760 jam, maka diberikan Insentif Kinerja Wajib 75% dikalikan nilai rupiah Insentif Kinerja Wajib jabatan tenaga kependidikan dikurangi kelebihan penerimaan periode sebelumnya;
- e. dalam hal kehadiran kurang dari 740 jam tidak diberikan Insentif Kinerja Wajib.

#### Pasal 65

Pembayaran insentif kinerja wajib untuk tenaga kependidikan yang diperhitungkan berdasarkan jumlah capaian kinerja keluaran dilaksanakan dengan pedoman sebagai berikut:

- a. capaian Kinerja Wajib lebih besar atau sama dengan 91%, maka diberikan Insentif Kinerja Wajib 100%;
- b. capaian Kinerja Wajib 86% sampai dengan 90%, maka diberikan 90%;
- c. capaian Kinerja Wajib 80% sampai dengan 85%, maka diberikan Insentif Kinerja Wajib 80%;
- d. capaian Kinerja Wajib 75% sampai dengan 79%, maka diberikan Insentif Kinerja Wajib 75%;
- e. capaian Kinerja Wajib kurang dari 75% tidak diberikan Insentif Kinerja Wajib.

#### Pasal 66

Pedoman perhitungan Insentif Kinerja Wajib untuk tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor

Bagian Ketiga...

Bagian Ketiga  
Insentif Kelebihan Kinerja

Pasal 67

- (1) Insentif Kelebihan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c diberikan kepada tenaga kependidikan terdiri dari:
  - a. insentif kelebihan keluaran; atau
  - b. insentif kerja diluar hari kerja; dan
  - c. insentif kerja lainnya yang sah.
- (2) Tenaga kependidikan hanya dapat menerima salah satu insentif dengan nilai tertinggi di antara Insentif Kelebihan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b.

Paragraf 1  
Insentif Kelebihan Keluaran

Pasal 68

Tenaga kependidikan dapat memperoleh penghasilan lain berbentuk Insentif Kelebihan Kinerja hanya dalam hal:

- a. Sumber dana kegiatan berasal dari hasil kerjasama dan BPPTNBH;
- b. Sumber dana kegiatan berasal dari selain hasil kerjasama dan BPPTNBH paling banyak 2 (dua) kegiatan, kecuali untuk upacara akademik tingkat universitas, seleksi penerimaan mahasiswa baru, dan pengawas ujian.

Pasal 69

Insentif Kelebihan Keluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a dapat diberikan kepada tenaga kependidikan yang menghasilkan kelebihan keluaran di atas target keluaran di luar dan/atau sesuai tugas dan fungsi pegawai.

Pasal 70

- (1) Kelebihan keluaran di atas target keluaran yang berasal dari penugasan sesuai tugas dan fungsi tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dihitung dengan pedoman sebagai berikut:
  - a. Dalam hal target capaian kinerja tenaga kependidikan telah ditetapkan, perhitungannya berdasarkan kelebihan keluaran dari target capaian kinerja dalam 1 (satu) semester; atau
  - b. Dalam hal target capaian kinerja tenaga kependidikan belum ditetapkan, perhitungannya berdasarkan kelebihan jam kerja dari target maksimal jam kerja yaitu 900 jam dalam 1 (satu) semester.
- (2) Target capaian kinerja tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus disusun paling lambat tahun 2018.
- (3) Insentif kelebihan keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap akhir semester yang dihitung secara kumulatif.

Pasal 71...

#### Pasal 71

- (1) Besaran standar biaya untuk Insentif Kelebihan Keluaran untuk tenaga kependidikan diatur dalam Peraturan Rektor tentang Standar Biaya Undip.
- (2) Tarif insentif kelebihan keluaran untuk tenaga kependidikan pada setiap fakultas dan/atau sekolah ditetapkan oleh Dekan sepanjang tidak melebihi Standar Biaya Undip.

#### Paragraf 2 Insentif kerja diluar hari kerja

#### Pasal 72

Insentif kerja diluar hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b diberikan kepada tenaga kependidikan yang secara langsung melaksanakan tugas sebagai:

- a. Pendukung pendidikan;
- b. Pendukung penelitian;
- c. Pendukung pengabdian pada masyarakat; dan/atau
- d. Pendukung pengamanan aset Undip.

#### Pasal 73

Insentif kerja diluar hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 diberikan kepada tenaga kependidikan apabila melaksanakan tugas pada hari:

- a. Sabtu;
- b. Minggu; dan/atau
- c. Hari libur nasional.

#### Pasal 74

Insentif kerja diluar hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 diberikan kepada tenaga kependidikan yang menerima Insentif Kinerja Wajib.

#### Pasal 75

- (1) Besaran standar biaya untuk insentif kerja diluar hari kerja diatur dalam Peraturan Rektor tentang Standar Biaya Undip.
- (2) Tarif insentif kerja diluar hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dekan untuk pembayaran pada fakultas/sekolah sepanjang tidak melebihi Standar Biaya Undip.

#### Paragraf 3 Insentif kerja lainnya yang sah

#### Pasal 76

- (1) Insentif kerja lainnya dapat berbentuk honorarium Pengelola Keuangan
- (2) Insentif kerja lainnya yang sah untuk tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud Pasal 67 ayat (1) huruf c diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor berdasarkan kebutuhan dan kemampuan keuangan Undip.

Bagian Keempat...

Bagian Keempat  
Uang Kinerja Tenaga Kependidikan

Pasal 77

Tenaga kependidikan dapat memperoleh uang kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dengan persyaratan:

- a. Menghasilkan keluaran yang terkait langsung dengan salah satu capaian target kinerja PTN BH;
- b. Melaksanakan kegiatan yang berkontribusi secara langsung terhadap RGA yang dibuktikan dengan penerimaan kas;
- c. Menghasilkan keluaran yang terkait langsung dengan salah satu capaian target kinerja prioritas dalam rencana strategik Undip; dan/atau
- d. menghasilkan suatu keluaran berupa produk atau inovasi pendukung layanan PTN BH.

Pasal 78

- (1) Besaran standar biaya untuk membayar uang kinerja tenaga kependidikan ditetapkan dalam Peraturan Rektor tentang Standar Biaya Undip.
- (2) Penetapan penerima uang kinerja pada fakultas/sekolah ditetapkan oleh Dekan dengan persetujuan Rektor.
- (3) Penerima uang kinerja selain di fakultas/sekolah ditetapkan oleh Rektor.
- (4) Persetujuan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah dilakukan penilaian oleh tim penilai capaian kinerja.

Pasal 79

- (1) Periode pembayaran uang kinerja dilakukan pada setiap akhir semester.
- (2) Persyaratan pembayaran uang kinerja terdiri dari:
  - a. Keluaran sebagai dasar pembayaran belum pernah diperhitungkan untuk pembayaran uang kinerja sebelumnya.
  - b. Keluaran sebagai dasar pembayaran uang kinerja merupakan keluaran yang diperoleh paling lama 12 (dua belas) bulan sebelum tahun anggaran berkenaan mulai dilaksanakan.

Bagian Kelima  
Tenaga kependidikan sebagai pegawai pelajar

Pasal 80

Tenaga kependidikan sebagai pegawai pelajar melaksanakan tugas yang terdiri dari:

- a. Tugas belajar dalam negeri; atau
- b. Tugas belajar luar negeri.

Pasal 81...



### Pasal 81

- (1) Tenaga kependidikan sebagai pegawai pelajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 mendapatkan insentif yang terdiri dari:
  - a. Insentif perbaikan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a;
  - b. Insentif Kinerja wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b; dan
  - c. Bantuan keberangkatan tugas belajar.
- (2) Bantuan keberangkatan tugas belajar sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c hanya diberikan kepada tenaga kependidikan yang telah mendapat beasiswa dari luar Undip.

### Pasal 82

Insentif Kinerja Wajib bagi tenaga kependidikan sebagai pegawai pelajar sebagaimana dimaksud Pasal 80 diberikan dengan ketentuan:

- a. Dibayarkan 100% (seratus persen) pada saat mulai melaksanakan tugas belajar sampai dengan 6 (enam) bulan sesudahnya;
- b. Dibayarkan 75% (tujuh puluh lima persen) pada saat bulan ke-7 (tujuh) sejak mulai melaksanakan tugas belajar;
- c. Dibayarkan kembali 100% (seratus persen) pada saat pegawai pelajar diaktifkan kembali statusnya sebagai tenaga kependidikan.

### Pasal 83

- (1) Bantuan keberangkatan tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf c diberikan hanya satu kali pembayaran pada saat pegawai pelajar akan berangkat ke tempat studi.
- (2) Bantuan keberangkatan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pegawai pelajar yang tugas belajar:
  - a. Dalam negeri di luar kota Semarang; atau
  - b. di luar negeri.

### Pasal 84

- (1) Besaran bantuan keberangkatan tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Rektor tentang Standar Biaya Undip.
- (2) Penerima bantuan keberangkatan tugas belajar dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf a ditetapkan oleh Rektor dengan pembebanan pembiayaan pada belanja operasional fakultas/sekolah.
- (3) Penerima bantuan keberangkatan tugas belajar luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Rektor dengan pembebanan pembiayaan pada belanja operasional Universitas.

BAB VI...

BAB VI  
BEASISWA DAN BANTUAN PEGAWAI PELAJAR  
Pasal 85

- (1) Pegawai tetap Undip yang sedang menjalankan tugas belajar strata 2 dan strata 3 berhak atas beasiswa yang terdiri:
  - a. Sumbangan pendidikan dan sumbangan institusi sebesar jumlah yang ditetapkan institusi penyelenggara pendidikan dengan ketentuan paling banyak selama batas minimal kelulusan dalam masa studi yang ditetapkan oleh program studi;
  - b. Biaya hidup dibayarkan untuk setiap bulan selama tugas belajar dengan ketentuan paling lama selama 8 (delapan) semester untuk strata 3 (tiga) dan 4 (empat) semester untuk strata 2 (dua);
  - c. Biaya pembuatan tugas akhir paling banyak dibayarkan 1 (satu) kali setelah yang bersangkutan menyerahkan bukti tugas akhir yang telah diujikan;
  - d. Transportasi diberikan 1 (satu) kali pada saat pegawai pelajar berangkat dan 1 (satu) kali pada saat kembali ke dan dari tempat pendidikan lanjut sebesar biaya riil (*at cost*);
- (2) Pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. Beasiswa pegawai pelajar diberikan kepada dosen tetap Undip yang tugas belajar dan dibiayai dengan dana Undip dari dana selain APBN;
  - b. Beasiswa pegawai pelajar dibayarkan setelah surat keputusan tugas belajar terbit dan kontrak perjanjian ditandatangani;
  - c. Dalam hal penerima beasiswa pegawai pelajar setelah batas waktu pemberian beasiswa pegawai pelajar sebagaimana dimaksud pada huruf a ternyata gagal atau tidak menyelesaikan pendidikan, maka yang bersangkutan wajib mengembalikan seluruh beasiswa pegawai pelajar dan insentif yang diterima selama masa pendidikan;
  - d. Beasiswa biaya hidup dan beasiswa transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan d diberikan kepada pegawai yang belajar di institusi pendidikan yang lokasinya berada lebih dari 60 Km dari Kota Semarang dan selama pendidikan menetap di lokasi tersebut;
  - e. Besaran beasiswa pegawai pelajar, Proses Seleksi dan Penetapan penerima beasiswa pegawai pelajar dilaksanakan dan ditetapkan dengan keputusan Rektor.
- (3) Bantuan izin belajar diberikan kepada pegawai tetap Undip yang mengikuti studi lanjut berdasarkan izin belajar berupa pembebasan pembayaran sumbangan pendidikan dan sumbangan institusi lainnya sebesar jumlah yang ditetapkan institusi penyelenggara pendidikan di Undip dengan ketentuan paling lama selama 8 (delapan) semester untuk strata 3 (tiga) dan 4 (empat) semester untuk strata 2 (dua).
- (4) Pemberian bantuan izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. Bantuan izin belajar diberikan kepada dosen tetap Undip yang melaksanakan studi lanjut di Undip;
  - b. Bantuan izin belajar dibayarkan setelah keputusan izin belajar terbit dan kontrak perjanjian ditandatangani;

c.Dalam...

- c. Dalam hal penerima bantuan izin belajar setelah batas waktu pemberian bantuan izin belajar sebagaimana dimaksud ayat (3) ternyata gagal atau tidak menyelesaikan pendidikan, maka yang bersangkutan wajib mengembalikan seluruh bantuan izin belajar yang diterima selama masa pendidikan;
- d. Seleksi dan Penetapan penerima bantuan izin belajar dilaksanakan dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

## BAB VII BANTUAN SOSIAL PEGAWAI

### Pasal 86

- (1) Bantuan sosial pegawai diberikan untuk:
  - a. Perkawinan pertama;
  - b. Persalinan untuk anak pertama dan kedua dari hasil perkawinan pertama;
  - c. Bantuan pemakaman keluarga inti; dan
  - d. Penghargaan purna tugas pegawai tetap.
  - e. Pengukuhan Guru Besar
- (2) Besaran bantuan sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.
- (3) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan:
  - a. Untuk Kematian pegawai tetap undip yang terjadi saat pegawai tetap Undip masih aktif;
  - b. Untuk Kematian suami atau isteri dari pegawai tetap undip yang terjadi saat pegawai tetap Undip masih aktif dan belum bercerai.
  - c. Untuk Kematian anak-anak pegawai tetap undip yang terjadi saat anak-anak belum menikah dan tinggal satu rumah dengan orangtuanya.
  - d. Bantuan kelahiran hanya diberikan untuk kelahiran bayi hidup;
  - e. Bantuan pensiun diberikan kepada pegawai yang pensiun dan atau diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun;
  - f. Bantuan pengukuhan Guru Besar diberikan kepada pegawai yang diangkat sebagai Guru Besar.
  - g. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan penetapan bantuan diatur dengan Peraturan Rektor.

## BAB VIII KEWAJIBAN KEHADIRAN PEGAWAI DAN PENCATATAN KEWAJIBAN PEGAWAI UNTUK PEMBAYARAN INSENTIF

### Bagian Kesatu Kewajiban kehadiran pegawai

### Pasal 87

- (1) Dosen wajib masuk setiap hari kerja sesuai dengan jam kerja Undip yang dibuktikan dengan daftar hadir elektronik.

(2)Pengisian...

- (2) Pengisian daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebanyak 1(satu) kali per hari bagi dosen.

#### Pasal 88

- (1) Tenaga kependidikan wajib masuk setiap hari kerja sesuai dengan jam kerja Undip yang dibuktikan dengan daftar hadir elektronik.  
(2) Pengisian daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali setiap hari pada waktu masuk kerja dan pada waktu pulang kerja.

#### Pasal 89

Pengisian daftar hadir elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) dan Pasal 88 ayat 2 dapat digantikan dengan daftar hadir secara manual apabila:

- a. perangkat dan sistem daftar hadir elektronik mengalami kerusakan/tidak berfungsi;
- b. Pegawai belum terdaftar dalam sistem daftar hadir elektronik;
- c. dimensi anggota tubuh (sidik jari, telapak tangan, atau yang semacamnya) tidak terbaca dalam sistem kehadiran elektronik;
- d. terjadi keadaan kahar (*force majeure*) berupa bencana alam dan/atau kerusakan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya; atau
- e. lokasi kerja tidak memungkinkan untuk disediakan sistem kehadiran elektronik.

### Bagian Kedua

#### Pencatatan Pelaksanaan Kewajiban Pegawai

#### Pasal 90

- (1) Pencatatan kehadiran, pelaksanaan cuti dan penegakan disiplin terhadap pegawai dilakukan setiap bulan.  
(2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang menangani fungsi kepegawaian pada unit kerja di lingkungan Undip.

#### Pasal 91

- (1) Pejabat yang menangani fungsi kepegawaian pada unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) menyampaikan laporan rekapitulasi bulanan kehadiran pegawai dan kegiatan setiap pegawai kepada fungsi keuangan unit kerja.  
(2) Fungsi keuangan unit kerja membuat perhitungan insentif pada daftar penerima insentif berdasarkan laporan rekapitulasi bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VII....

BAB IX  
MEKANISME PEMBAYARAN INSENTIF PEGAWAI

Pasal 92

- (1) Bendahara pengeluaran SUKPA menyiapkan SPP-LS Pegawai dengan dilampiri perhitungan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2).
- (2) Bendahara pengeluaran SUKPA menyampaikan SPP-LS Pegawai dan lampirannya kepada PPK-SUKPA.

Pasal 93

- (1) PPK-SUKPA memeriksa kebenaran formil dan materiil atas SPP-LS Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).
- (2) PPK-SUKPA menyiapkan SPM-LS Pegawai berdasarkan SPP-LS Pegawai yang telah diperiksa kebenarannya.
- (3) PPK-SUKPA menyampaikan SPM-LS Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran untuk mendapatkan pengesahan.
- (4) PPK-SUKPA menyampaikan SPM-LS Pegawai yang telah disahkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran kepada kuasa bendahara umum Undip.

Pasal 94

- (1) Kuasa bendahara umum Undip melakukan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan SPM-LS pegawai yang disampaikan oleh PPK-SUKPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (4).
- (2) Kuasa bendahara umum Undip menandatangani pada kolom menyetujui pencairan pada SPM-LS pegawai sebagai dasar penerbitan dokumen pencairan dana pada bank.
- (3) Dokumen pencairan dana pada bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. dokumen pencairan dana secara online melalui sistem elektronik pada bank; atau
  - b. dokumen pencairan dana yang ditandatangani secara fisik untuk disampaikan secara manual kepada bank.

BAB X  
SANKSI

Pasal 95

Pegawai yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dan Pasal 88 dapat diberikan sanksi pengurangan/penundaan/ penghentian pembayaran insentif pegawai.

Pasal 97...

## Pasal 96

Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dikenakan dengan mempertimbangkan:

- a. Jenis insentif pegawai;
- b. Perhitungan tidak tercapainya target kinerja; dan/atau
- c. Perhitungan jumlah pelanggaran jam atau hari kerja.

## Pasal 97

- (1) Perhitungan tidak tercapainya target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf b berpedoman pada capaian target kinerja wajib pegawai.
- (2) Target kinerja wajib untuk dosen berdasarkan pada kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (3) Target kinerja wajib untuk tenaga kependidikan berdasarkan pada kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58.

## Pasal 98

Perhitungan jumlah pelanggaran jam atau hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf c dilakukan dengan pedoman sebagai berikut:

- a. Dikenakan pemotongan 1% dari IKW yang diterima untuk setiap 1 (satu) jam kerja dari 8 (delapan) jam kerja pada 1 (satu) hari ketidakhadiran tanpa izin/keterangan;
- b. Dikenakan 0,1% kali dari IKW yang diterima untuk setiap 1 (satu) jam kerja dari 8 (delapan) jam kerja pada 1 (satu) hari ketidakhadiran dengan izin/keterangan;
- c. Keterlambatan masuk kerja pegawai dikompilasi dalam 1 (satu) semester dan dianggap sebagai ketidakhadiran;
- d. Tidak dikenakan perhitungan untuk setiap satu jam atau satu hari ketidakhadiran karena melaksanakan tugas luar kantor atau izin karena sakit;

## Bagian Kesatu

### Penghentian insentif dosen dan tenaga kependidikan

## Pasal 99

- (1) Penghentian pembayaran seluruh insentif yang diberikan kepada pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan berdasarkan hasil penilaian perilaku pegawai.
- (2) Hasil penilaian perilaku pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi dasar penghentian pembayaran insentif terdiri dari:
  - a. pegawai sedang dikenai hukuman disiplin berat;
  - b. pegawai kehilangan hak menerima insentif kinerja wajib pada semester berkenaan; dan/atau
  - c. pegawai sedang dalam masa penahanan lebih dari 1 (satu) bulan
  - d. pegawai tidak masuk kerja tanpa alasan yang dibenarkan hukum selama 100 jam dalam setahun pada tahun anggaran sebelumnya.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua  
Pengurangan insentif pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin

Pasal 100

Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin dikenakan sanksi sebagai berikut:

- a. hukuman disiplin ringan tetap memperoleh insentif perbaikan penghasilan dan insentif kinerja wajib;
- b. hukuman disiplin sedang dikenakan pengurangan pada insentif perbaikan penghasilan dan insentif kinerja wajib paling tinggi sebesar 60% (enam puluh per seratus) dari setiap pembayaran insentif; dan/atau
- c. sanksi lainnya yang ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 101

Penetapan pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin dan sanksinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dilakukan dengan keputusan Rektor.

BAB XI  
INSENTIF BAGI PEGAWAI CUTI

Pasal 102

Pegawai yang mengambil cuti, pembayaran insentif perbaikan penghasilan dan insentif kinerja wajib dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Pegawai yang cuti melebihi hari kerja dalam 1 (satu) bulan tidak memperoleh insentif kinerja wajib pada pembayaran di bulan saat yang bersangkutan cuti;
- b. Pegawai yang mengambil cuti melahirkan untuk anak pertama dan anak kedua diberikan insentif kinerja wajib sebesar hak pembayaran yang didasarkan pada capaian kinerja semester sebelumnya.
- c. Pegawai yang cuti kurang dari jumlah hari kerja dalam satu bulan diberikan insentif kinerja wajib sebesar hak pembayaran yang didasarkan pada capaian kinerja semester sebelumnya;
- d. Pegawai yang mengambil cuti tahunan diberikan insentif kinerja wajib sebesar hak pembayaran yang didasarkan pada capaian kinerja semester sebelumnya.

Pasal 103

Penghasilan lain Pegawai Negeri Sipil Dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan universitas diponegoro yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan peraturan rektor.

BAB XII  
ATURAN PERALIHAN

Pasal 104

(1) Pada saat Peraturan Rektor ini ditetapkan:

- a. Hukuman disiplin yang dijatuhkan berupa pengurangan insentif atau tambahan penghasilan pegawai sebelum Peraturan Rektor ini ditetapkan dinyatakan tetap berlaku;

b. Pegawai...

- b. Pegawai Undip yang sedang menjalani cuti sakit, cuti bersalin, cuti karena alasan penting sebelum berlakunya peraturan ini dan saat berlakunya peraturan ini masih menjalani cuti dimaksud, kepadanya diberlakukan sesuai peraturan ini.
- (2) Pencatatan pelaksanaan tugas harian bagi jabatan fungsional umum dan fungsional tertentu dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2017.
  - (3) Pembayaran insentif perbaikan penghasilan dan insentif kinerja wajib untuk semester pertama tahun 2017 tidak mempertimbangkan penilaian kinerja pegawai pada periode sebelumnya.
  - (4) Capaian beban kinerja semester pertama tahun 2017 dijadikan dasar penghitungan pembayaran IKW semester kedua 2017;
  - (5) Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, maka Peraturan Rektor Nomor 8 tahun 2015 tentang pedoman penetapan kinerja, evaluasi kinerja dan penilaian prestasi kerja bagi jabatan dosen, tugas tambahan, dan tenaga kependidikan dalam rangka pelaksanaan remunerasi di lingkungan Universitas Diponegoro, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XIII  
PENUTUP  
Pasal 105

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2017


Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 30 Desember 2016

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, SH, M.HUM  
NIP. 196211101987031004

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Biro Adm. Umum Dan Keuangan

  
Purwati, SH  
NIP. 195705241978022001

*SALINAN disampaikan kepada:*

1. Sesjen Kemristekdikti di Jakarta;
2. Irjen Kemristekdikti di Jakarta;
3. Dirjen Dikti Kemristekdikti di Jakarta;
4. Para Wakil Rektor Undip;
5. Para Dekan Fakultas dan Sekolah Undip;
6. Para Direktur atau Ketua Lembaga Undip;
7. Para Kepala Biro Undip;
8. Para Kepala UPT Undip;
9. Para Ketua Badan Pengelola Undip;
10. Kepala Bagian Keuangan Undip;
11. Bendahara Pengeluaran Undip; dan
12. Yang bersangkutan.